



## **WALIKOTA PALEMBANG**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 83/KPTS/BPKAD/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan untuk selanjutnya menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dalam peraturan daerah agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, meliputi

a. Pendapatan Daerah	Rp. 3.015.715.848.259,00
b. Belanja Daerah	Rp. 3.182.261.077.992,70 (-)
(Defisit)	(Rp. 166.545.229.733,70)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan	Rp.	212.425.515.380,00
2. Pengeluaran	Rp.	<u>45.880.285.646,30 (-)</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>166.545.229.733,70</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. NIHIL

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 773.614.194.829,00
  - b. dana perimbangan sejumlah Rp. 1.500.048.643.000,00
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 742.053.010.430,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah sejumlah Rp. 472.003.085.000,00
  - b. retribusi daerah sejumlah Rp. 117.641.739.579,00
  - c. hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 50.000.000.000,00
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 133.969.370.250,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp. 257.263.579.000,00
  - b. dana alokasi umum sejumlah Rp. 1.210.604.984.000,00
  - c. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 32.180.080.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. hibah sejumlah Rp. 1.250.000.000,00
  - b. dana darurat sejumlah Rp. -
  - c. dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 200.793.637.430,00
  - d. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 482.505.745.000,00
  - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 57.503.628.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.731.301.385.609,95
  - b. belanja langsung sejumlah Rp. 1.450.959.692.382,75
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. belanja pegawai sejumlah Rp. 1.695.518.629.142,95
  - b. belanja bunga sejumlah Rp. -
  - c. belanja subsidi sejumlah Rp. 24.483.406.467,00
  - d. belanja hibah sejumlah Rp. 4.996.500.000,00
  - e. belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 784.800.000,00
  - f. belanja bagi hasil sejumlah Rp. -
  - g. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
  - h. belanja tidak terduga sejumlah Rp. 4.518.050.000,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai sejumlah Rp. 72.008.397.400,00
  - b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 772.396.358.186,06
  - c. belanja modal sejumlah Rp. 606.554.936.796,69

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 212.425.515.380,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 45.880.285.646,30
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 43.758.952.150,00
  - b. penerimaan pinjaman daerah Rp. -
  - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
  - d. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 168.666.563.230,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
  - b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 33.716.593.533,00
  - c. pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 12.163.692.113,30

### Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilaksanakan kepada:

- a. PT.Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 7.000.000.000,00
- b. PT. SP2J sebesar Rp.24.516.593.533,00
- c. PT.Patralog Rp. 2.200.000.000,00

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau dengan menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

## Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya.;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Januari 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

  
UCOK HIDAYAT  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR